



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

TIRWAN SUPRIADY, lahir di Indramayu, tanggal 18 Agustus 1951, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Blok Bojong Genting RT.002 RW 001 Desa Santing Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2023/PN.Idm telah mengajukan permohonan penetapan orang yang sams yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah membeli sebidang tanah seluas 2.210m² yang terletak di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Sisa, Desa Santing dan dicatatkan atas nama TASDIK;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga, Pemohon menggunakan nama TIRWAN SUPRIADY;
3. Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Sisa, Desa Santing dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Kenal Lahir dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga berakibat hukum Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan peralihan hak atas nama Pemohon;

4. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu kelas IB, maka Pemohonan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ditetapkan Pemohon adalah orang yang sama, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon **TASDIK** yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Sisa, Desa Santing adalah orang yang sama dengan **TIRWAN SUPRIADY** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga adalah orang sama;

3. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tirwan Supriady No. 3212201808510001 tertanggal 09 Juli 2012 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kenal Kelahiran No. 58/SKL/I/83 atas nama Tirwan. S, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu U.b Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 18 Januari 1983 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3212200206094655 tertanggal 10 Juli 2014, atas nama kepala keluarga Tirwan Supriady ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 135/Sisa atas nama Pemegang Hak TASDIK, tanggal 11 Juli 2002 ;

Hal 2 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/18/Pem yang dikeluarkan Pemerintah Desa Santing tanggal 04 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi Dedi Rochendi**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- bahwa menurut cerita nenek saksi pada saat saksi berusia 9 tahun, Pemohon dahulu nama nya adalah Tasdik ;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon berganti nama Tirwan ;
- bahwa menurut cerita Pemohon, dahulu di KTP nya Pemohon bernama Tasdik, baru setelah dewasa berganti nama menjadi Tirwan Supriady ;
- bahwa orangtua Pemohon bernama Dawud dan Carmi ;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan orang yang sama, yaitu Tirwan Supriady dengan Tasdik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Surachman**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi yang membuat sertifikat milik Pemohon tersebut, berdasarkan girik tahun 1961 atas nama Tasdik ;
- bahwa Tasdik dengan Pemohon adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Hal 3 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk dinyatakan 1 (satu) orang yang sama antara Tirwan Triady dengan Tasdik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 yang merupakan dokumen kependudukan Pemohon diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bernama TIRWAN TRIADY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta bukti-bukti surat, diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama dengan nama Tasdik, sesuai dengan yang tertera dalam Sertikat Hak Milik No. 135 (bukti P-4) serta surat keterangan dari Kuwu Santing (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
- c. Permohonan pewarganegaraan ;
- d. Permohonan dispensasi nikah ;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun ;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan ;
- g. Permohonan pengangkatan anak ;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil ;

Hal 4 dari 7 Perkara Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN.Idm



- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (Arbitrase) ;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa ada pula permohonan yang dilarang, yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak ;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang ;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sah akta adalah sah ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan maksud/tujuan permohonan oleh pemohon dengan pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat meskipun maksud/tujuan dalam permohonan merupakan perbaikan kesalahan dalam catatan sipil namun pada faktanya berkaitan dengan penetapan status kepemilikan atas sesuatu benda tidak bergerak berupa tanah dan rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan tersebut, maka hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan (Voluntair), karena merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 1391 K/Sep/1974 tertanggal 6 April 1978 dengan kaidah hukum "Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti tersebut diatas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023** oleh kami **RIA AGUSTIEN, S.H.**, hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ENDAH RATNA WULAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

ENDAH RATNA WULAN, S.H.

RIA AGUSTIEN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 130.000,00;

(Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;